

ABSTRAK

Cholida Nuraini, 18382042030, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Moh. Afandi M.HI.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Arisan, Online, Sistem, Menurun.

Arisan merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan uang pada periode tertentu. Dengan berkembangnya teknologi yang canggih sehingga membawa bentuk perubahan pada kegiatan arisan salah satunya adalah kegiatan arisan online dengan sistem menurun. Arisan online dengan sistem menurun merupakan salah satu bentuk kegiatan arisan yang memiliki pembayaran arisan yang berbeda-beda setiap anggotanya sehingga arisan online sistem menurun ini menimbulkan hilangnya unsur keadilan antar anggota. Kegiatan arisan menurun ini menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan masyarakat karena arisan tersebut memiliki selisih pembayaran antar anggotanya. Sehingga hal tersebut mengandung unsur kebatilan dan cenderung lebih kepada *profit oriented*. Praktek arisan online sistem menurun ini dilakukan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Adapun yang menjadikan fokus penelitian yakni ;*pertama*, Bagaimana praktik arisan online sistem menurun di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ;*kedua*, Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktek arisan online sistem menurun di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Pada jenis penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan secara langsung atau observasi mendatangi ke rumah admin dan mengumpulkam beberapa sumber data wawancara. Sumber data wawancara tersebut dilakukan secara tidak terstruktur karena peneliti menanyakan secara luas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik arisan online sistem menurun di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki perbedaan dengan arisan biasa pada umumnya. Hal yang membedakan pada arisan online sistem menurun yakni adanya selisih pembayaran yang tidak sama antar anggotanya. Sehingga dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah praktik arisan tersebut mengandung unsur kebatilan dan ke zhaliman. Karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan arisan, serta kurangnya keadilan dalam pelaksanaan arisan tersebut. Pada konsepnya kegiatan arisan online dengan sistem menurun tersebut bertentangan pada Hukum Ekonomi Syariah.